

IMPLEMENTASI TUGAS KEWENANGAN HUKUM KONSULAT JENDERAL PHILIPINA DI INDONESIA¹

Oleh: Karen Evieta Putri²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Konsulat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan bagaimana tugas kewenangan Konsulat Jenderal Philipina dalam menjalankan hubungan bilateral di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Kedudukan Konsulat Jenderal Philipina dalam melaksanakan tugas adalah sebagai jembatan untuk membangun kedua Negara dalam wilayah yuridiksinya khususnya dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Tugas kewenangan Konsulat Jenderal Philipina di Indonesia yaitu: Untuk memperhatikan segala kepentingan antara kedua negara, khususnya Philipina; Untuk membantu warga negara Philipina yang berada di Indonesia khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur dan Indonesia bagian Tengah, dimana wilayah ini merupakan wilayah yuridiksi dari Konsulat Jenderal Philipina dalam menjalankan tugasnya; Untuk mempromosikan budaya Indonesia di Philipina; Memberikan pelayanan dan membangun ekonomi di wilayah yang menjadi yuridiksinya; Bertanggung jawab untuk semua area yang berada dalam wilayah yuridiksinya; Menjalankan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Philipina.

Kata kunci: Tugas, kewenangan hukum, konsulat jenderal, Philipina.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan konsuler merupakan hubungan antarbangsa dalam menjalankan kerjasama yang terjalin diantara negara-negara didunia, hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi khusus atau perwakilan

konsuler yang ditempatkan di berbagai negara.³ Pada dasarnya hubungan konsuler sangat dibutuhkan didalam hukum internasional, karena banyak hal yang dapat dilakukan oleh lembaga luar negeri terutama dalam aktivitas yang berkaitan dengan pola perdagangan dan pengaturan masalah-masalah warganegara asing.⁴

Seperti halnya Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan Philipina yang dimulai secara resmi sejak tahun 1949.⁵ Sebagai lambang hubungan bilateral, kedua negara ini membuat perjanjian persahabatan yang meliputi penyelesaian sengketa melalui cara perdamaian diplomatik, kegiatan untuk meningkatkan kerjasama dibidang perdagangan, budaya, dan lain-lain yang meliputi masalah sosial-ekonomi dan keamanan kedua negara. Indonesia menjalin hubungan diplomatik dan hubungan konsuler dengan Philipina dimana kantor kedutaan besar Philipina terletak di Jakarta, sedangkan kantor Konsulat Jenderal Philipina terletak di Provinsi Sulawesi Utara (Manado).⁶

Keberadaan lembaga kekonsuleran sangat dibutuhkan, karena banyak hal yang dapat dilakukan oleh lembaga ini di luar negeri terutama dalam aktivitas yang berkaitan dengan pola perdagangan dan pengaturan warga negara asing.⁷ Dikarenakan jarak antarnegara Philipina dengan Provinsi Sulawesi Utara yang hanya bersebelah maka didirikanlah Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Philipina untuk Indonesia untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan perdagangan dan warga negara Philipina yang ada di Sulawesi utara.⁸ Didalam menjalankan hubungan internasional, khususnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Philipina banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kedua negara baik persoalan politik, ekonomi, perdagangan dan kewarganegaraan. Persoalan-persoalan yang muncul dalam hubungan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH, MH; Corneles Dj. Massie, SH, MH; Selviani Sambali, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

³ <http://pkndisma.blogspot.com/2013/01/konvensi-wina-1963-tentang-hubungan-konsuler.11-01-15>. 14:06:18

⁴ Wawancara ke Konsulat Jenderal Philipina di Manado.

⁵ Wawancara ke Konsulat Jenderal Philipina di Manado.

⁶ Wawancara ke Konsulat Jenderal Philipina di Manado.

⁷ Wawancara ke Konsulat Jenderal Philipina di Manado.

⁸ Ibid.

internasional sangat luas kompleksnya.⁹ Beberapa persoalan mendasar dalam Hubungan Internasional yaitu tentang: (1) Kebijakan Luar Negeri, (2) Perang dan Perdamaian, (3) Kerjasama Keamanan, (4) Keuangan Internasional, (5) Perdagangan Internasional, (6) Pembangunan Internasional.¹⁰

Saat ini masyarakat internasional telah masuk pada era globalisasi. Dalam era globalisasi hubungan antar negara menjadi sangat mudah sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang ditandai dengan derasnya arus komunikasi yang selalu menuntut para pengambil kebijakan disegala bidang untuk bekerja lebih keras dalam rangka meningkatkan kinerja.¹¹ Pendorong utama globalisasi adalah peningkatan arus informasi, uang dan barang serta komunikasi melalui perusahaan yang bergerak cepat melalui pasar bebas, arus modal dan penanaman modal dari luar negeri.¹²

Berkaitan dengan pengaturan hukum diplomatik dan implementasinya pada hukum nasional Indonesia, maka pembuat Peraturan Perundang-undangan perlu melakukan harmonisasi hukum dengan hukum diplomatik internasional.¹³ Sunaryati Hartono mengemukakan harmonisasi perlu dilakukan karena hukum internasional kini mulai mengubah corak, yang tadinya hanya mengatur hubungan antarnegara, saat ini mengatur pula hubungan individual sehingga individu dapat menjadi subjek dan objek hukum, dengan demikian ruang lingkup hukum internasional makin lama makin bertambah luas.¹⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Konsulat Jenderal dalam melaksanakan tugas?
2. Bagaimana tugas kewenangan Konsulat Jenderal Philipina dalam menjalankan hubungan bilateral di Indonesia?

⁹ Iva Rachmawati, *Memahami Studi Perkembangan Hubungan Internasional*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hal. 1

¹⁰ Ibid.

¹¹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002. Hal. 186

¹² Widodo.op.cit. hal 2.

¹³ Ibid. hal 8-9

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Internasional*, Alumni. Bandung, 1991. Hal. 20

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara normatif dan empiris dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan data primer.

1. Metode penelitian Normatif, yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari literatur dan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya¹⁵ yang berhubungan dengan Hukum Internasional, Hukum Diplomatik, Hubungan Konsuler.
2. Metode penelitian Empiris, yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara penelitian dilapangan¹⁶ dengan mewawancarai Konsulat Jenderal Philipina.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Konsulat Jenderal dalam Melaksanakan Tugas

Hubungan antara Indonesia dan Philipina sudah lama terjalin, Indonesia paling akrab dengan Philipina.¹⁷ Philipina mendukung kemerdekaan Republik Indonesia dan telah sepakat membangun hubungan diplomatik dan hubungan konsuler.¹⁸ Apabila dilihat dari segi geografi antara Sulawesi Utara dan Philipina telah terjalin hubungan persahabatan sebelum didirikan perwakilan konsuler.¹⁹ Hubungan ini terjalin pada tahun 1951, dimana konjen philipina di Manado berdiri bersamaan dengan berdirikan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao.²⁰ Selain membantu wilayah Philipina Konsulat Jenderal Philipina juga menjadi Jembatan untuk membangun wilayah Indonesia bagian Timur dan Tengah Khususnya dibidang ekonomi, sosial dan budaya.²¹

Ada 11 Provinsi di Indonesia yang terdiri dari Indonesia bagian Timur dan Tengah yang masuk dalam wilayah yurisdiksi konsulat jenderal Philipina yaitu: Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku,

¹⁵ Diktat(Bahan ajar) Metode Penelitian Hukum. Manado, hal. 8

¹⁶ Ibid. hal 11

¹⁷ Wawancara ke Konsulat Jenderal Philipina di Manado

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

Maluku Utara, Papua/Irian Jaya, Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.²²

Pasal 5 Konvensi Wina tahun 1963, fungsi perwakilan konsuler adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga pengirim yang tinggal dinegara penerima baik pada individunya maupun badan hukum (badan usaha) dari individu tersebut dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
2. Meningkatkan kemajuan hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dengan negara penerima, serta meningkatkan hubungan persahabatan antara negara penerima dengan negara pengirim sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tahun 1963 ini.
3. Mencari tahu dengan menggunakan segala cara yang dianggap sah menurut hukum internasional tentang perkembangan keadaan di negara penerima dalam bidang perdagangan, ekonomi, kebudayaan atau ilmu pengetahuan, kemudian melaporkannya kepada negara pengirim dan memberitahukan kepada orang-orang yang berkepentingan atas informasi tersebut.
4. Mengeluarkan passport dan dokumen perjalanan bagi warga negara dari negara penerima, dan visa atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan orang-orang yang ingin mengunjungi negara pengirim.
5. Memberi bantuan dan pertolongan pada waga negara pengirim yang ada di negara penerima baik pada individunya maupun pada badan usaha milik mereka.
6. Bertindak sebagai notaris dan pejabat catatan sipil atau melaksanakan fungsi administratif yang sejenis dengan notaris dan pejabat catatan sipil, sepanjang hal dan aktifitas tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum negara penerima.
7. Menjaga dan menjamin keselamatan seluruh warga negara pengirim yang ada di negara penerima baik terhadap individunya maupun pada badan hukum milik mereka bila terjadi "*suksesi moris causa*" dalam wilayah negara penerima sepanjang hal tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan negara penerima.
8. Menjaga kepentingan-kepentingan anak-anak yang masih ada di bawah umur (belum dewasa) dan orang-orang yang tidak berkemampuan penuh (orang tidak cakap hukum)dalam melakukan tindakan hukum, sepanjang mereka berstatus warga negara pengirim dan tinggal di negara penerima terutama dalam kaitannya dengan perlindungan dan perwalian sesuai kebutuhan orang-orang yang bersangkutan, dengan syarat bahwa hal tersebut masih dalam batas-batas yang dianggap wajar oleh negara penerima.
9. Tunduk pada taktik dan prosedur yang berlaku di negara penerima atau aturan tentang perwalian yang layak bagi warga negara pengirim yang ada di negara penerima di hadapan pengadilan atau alat-alat negara penerima lainnya demi mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dinegara penerima, terutama yang berkenaan dengan tindakan-tindakan sementara atas hak-hak dan kepentingan-kepentingan warga negara pengirim yang tinggal di negara penerima, tentu saja jika mereka tidak hadir di pengadilan atau karena alasan-alasan lain yang disebabkan oleh ketidakcakapan orang-orang tersebut untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya sendiri.
10. Meneruskan dokumen yudisial dan ekstra yudisial atau membuat surat-surat permohonan atau juga melaksanakan perbuatan-perbuatan untuk mengambil barang bukti yang diperlukan pengadilan negara penerima sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku, atau jika tidak ada perjanjian internasional yang mengatur hal tersebut maka pelaksanaannya didasarkan pada cara-cara lain yang selaras dengan hukum dan peraturan negara penerima.
11. Melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan negara penerima atas kapal-kapal yang berkebangsaan negara

²² Ibid

pengirim, dan pesawat-pesawat terbang yang didaftarkan pada negara pengirim, dan juga terhadap para awak kapal dan awak pesawat yang terkait.

12. Memberikan bantuan pada kapal-kapal yang berkebangsaan negara pengirim dan pesawat-pesawat yang didaftarkan di negara pengirim termasuk kepada para awak pesawat dan kapal yang bersangkutan; mengeluarkan pernyataan-pernyataan mengenai pelayaran; memeriksa dan mengesahkan surat-surat kapal dan pesawat negara pengirim dengan tanpa menyebabkan kerugian pada penguasa negara penerima yang berwenang; mengadakan penyelidikan pada kecelakaan yang terjadi dalam pelayaran atas kapal-kapal yang berkebangsaan negara pengirim di wilayah negara penerima, sekaligus menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara pejabat negara penerima yang berwenang di pelabuhan dengan nahkoda kapal dan pelaut yang berkewarganegaraan negara pengirim sepanjang hukum nasional negara penerima memperbolehkan tindakan tersebut.
13. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dipercayakan oleh negara pengirim pada perwakilan konsuler sepanjang hal tersebut diperkenankan oleh hukum dan peraturan negara penerima, atau didasarkan pada perjanjian bilateral antara negara pengirim dan negara penerima.²³

Khusus di Indonesia, dalam Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, diatur sebagai berikut.²⁴ Perwakilan Konsuler mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan negara penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan

perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.²⁵

Tugas utama seorang konsul dalam kedudukannya tersebut adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan komersial negaranya, tetapi mereka lazim melakukan bermacam-macam tugas lainnya. Menurut sejarahnya, dinas konsuler ada terlebih dahulu dari dinas diplomatik, hal ini disebabkan karena dinas konsuler melaksanakan dua fungsi umum, yaitu:

1. Tugas-tugas khusus dari fungsi umum yang pertama meliputi kegiatan-kegiatan untuk memajukan perdagangan;
 - a. Laporan berkala khusus.
 - b. Memberikan jawaban atas pertanyaan yang menyangkut perdagangan.
 - c. Menyelesaikan perselisihan dalam perdagangan, dan sebagainya.
2. Fungsi kedua, ialah memberikan bantuan kepada warga negaranya yang tinggal atau sedang mengadakan perjalanan di negara mana konsul itu ditempatkan. Tugas-tugas ini meliputi;
 - a. Kesejahteraan dan hal-hal warga negara.
 - b. Mengatur penguburan.
 - c. Mengatur warisan dari warga negara yang meninggal di luar negeri.
 - d. Bantuan atau pelayanan kepada warga negara yang melanggar peraturan di luar negeri.
 - e. Perlindungan dan bantuan kepada pelaut (suatu tugas yang khusus).²⁶

Semakin intensifnya bidang ekonomi/perdagangan internasional maka dilihat dari kerangka hubungan internasional dan hukum diplomatik, para pejabat konsulat sebagai pejabat teknik semakin penting untuk dikembangkan.²⁷ Hal ini menuntut para pejabat yang bergerak di bidang ekonomi/perdagangan agar semakin luas pandangan dan wawasannya.²⁸ Keterlibatan para pejabat konsuler diberbagai sektor tersebut menuntut pula pengetahuan tentang sektor politik, ekonomi nasional negara penerima dan

²³ Ibid. hal 229-232

²⁴ Ibid. hal 233

²⁵ Ibid. Hal.233

²⁶ T.May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung 2001, Hal. 74-75

²⁷ Widagdo.op.cit. hal 192

²⁸ Ibid. hal 192

kecenderungan praktik ekonomi internasional semakin penting dapat dikuasai dengan baik.²⁹

Perwakilan Konsuler Perwakilan konsuler memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.
2. Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya.
3. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan.
4. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya.
5. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler protokol dan komunikasi.
6. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan konsuler³⁰.

Adapun tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan antara lain mencakup bidang berikut:

1. Bidang Ekonomi, menciptakan tata ekonomi dunia baik dengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain.
2. Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti tukar-menukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain.
3. Bidang-bidang lain seperti hal berikut:
 - Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim.
 - Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administrasi lainnya.
 - Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.³¹

Semakin rutin bidang ekonomi dan pergangan internasional maka dilihat dari struktur hubungan internasional dan hukum diplomatik, maka para pejabat konsulat sebagai

pejabat teknik semakin penting untuk dikembangkan dan diperluas.³² Keterlibatan para pejabat konsuler diberbagai bidang tersebut menuntut pula pengetahuan tentang sektor politik, ekonomi nasional negara penerima, dan kecenderungan praktik ekonomi internasional semakin penting dapat dikuasai dengan baik.³³ Hal ini menuntut para pejabat yang bergerak dibidang ekonomi dan perdagangan agar semakin luas wawasan dan pandangannya.³⁴

B. Tugas Kewenangan Konsulat Jenderal Philipina di Indonesia

Hubungan Philipina dengan Indonesia adalah hubungan diplomatik bilateral antara negara Indonesia dan Philipina.³⁵ Sejak hubungan diplomatik secara resmi dimulai pada 1949, Indonesia dan Philipina menikmati hubungan bilateral yang hangat dalam semangat kekeluargaan.³⁶ Kedua negara telah mendirikan kedutaan besar di masing-masing ibu kota, Indonesia memiliki kedutaan mereka di Jakartadan konsulat di Davao City, sementara Philipina memiliki kedutaan mereka di Jakarta dan konsulat di Manado dan Surabaya.³⁷ Kunjungan diplomatik tingkat tinggi telah dilakukan selama bertahun-tahun. Kedua negara adalah pendiri ASEAN dan anggota Gerakan Non-Blok dan APEC. Kedua negara adalah anggota dari Segitiga Pertumbuhan East ASEAN bersama dengan Brunei Darussalam dan Malaysia dalam BIMP-EAGA.³⁸

Indonesia dan Philipina adalah dua negara kepulauan dan memiliki komposisi penduduk etnis yang berkerabat dalam kesatuan keturunan Austronesia.³⁹ Hubungan sejarah antara Indonesia dan Philipina kuno telah dimulai sejak sekitar abad ke-9, Prasasti Keping Tembaga Laguna dari tahun 900 M menyebutkan Kerajaan Medang di Jawa dan kerajaan Sriwijaya. Sistem penulisan yang digunakan adalah aksara Jawa Kuno, sedangkan bahasa yang digunakan adalah campuran

³² Wawancara ke Konsulat Jenderal Philipina di Manado

³³ Widagdo.op.cit.hal 192

³⁴ Ibid

³⁵ Wawancara ke Konsulat Jenderal Philipina di Manado

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

²⁹ Ibid.

³⁰ Wawancara ke Konsulat Jenderal Philipina di Manado

³¹ Ibid.

bahasa Melayu Kuno, dan berisi banyak kata-kata pinjaman dari bahasa Sansekerta dan unsur kosakata non-Melayu, beberapa dari Tagalog kuno dan Bahasa Jawa Kuno.⁴⁰ Pada abad ke-14 kitab Nagarakretagama yang ditulis selama puncak kerajaan Majapahit, disebutkan beberapa negara yang sekarang berada di wilayah Philipina yaitu, Kalka, Saludung (Manila), dan Solot (Sulu), menunjukkan bahwa pengaruh kerajaan Majapahit telah mencapai kepulauan Philipina.⁴¹ Perjanjian ini merupakan hubungan dasar antara kedua negara, yang meliputi beberapa aspek seperti pemeliharaan perdamaian dan persahabatan, penyelesaian sengketa melalui cara damai diplomatik, pengaturan lalu lintas untuk warga kedua negara, dan kegiatan untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, pengiriman, dan lain-lain, yang meliputi politik, masalah sosial-ekonomi dan keamanan kedua negara. Pada tahun 1967, kedua negara bersama-sama dengan Thailand, Singapura, dan Malaysia didirikan ASEAN untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan.⁴²

Tugas dan wewenang Konsulat Jenderal Philipina adalah sebagai berikut:

1. Untuk memeperhatikan segala kepentingan antara kedua negara, khususnya Philipina.
2. Untuk membantu keberadaan warga negara Philipina yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur dan Tengah yang menjadi wilayah yuridiksinya.
3. Untuk membangun dan mempromosikan budaya Indonesia di Philipina begitu pula sebaliknya.
4. Memberikan pelayanan dan membangun ekonomi.
5. Bertanggung jawab untuk semua area yang ada dalam wilayah yuridiksinya.
6. Bertanggung jawab atas segala tugas dan fungsi yang diembannya.⁴³

Konsulat Jenderal Philipina didirikan di Manado untuk menegakkan perjanjian bilateral antara kedua negara sebagai berikut:

1. *The Treaty of Friendship concluded between the Philipina and Indonesia in Jakarta on 21 June 1951, which ensures a peaceful settlement of border issues;*
2. *The Agreement on Immigration signed in Jakarta on 04 July 1956, identifies which government should shoulder the repatriation of border crossers;*
3. *The Revised Agreement on direct liaison and coordinated patrol operations in all areas by and between the Philipina Navy an Indonesia Navy concluded in Manila in 25 July 1963, states the laws governing offenses on illegal entry and fishing and others, and;*
4. *The Joint Directives and Guidelines on the implementation on the repatriation on Border Crossing Agreement between Philipina and Indonesia concluded in Jolo, Sulu on 30 May 1964, was established to regulate the movements of inhabitants within the border areas⁴⁴.*

Dari perjanjian-perjanjian diatas yang telah disepakiti dan ditandatangani bersama antara kedua negara pada prinsipnya perjanjian tersebut memuat kesepakatan bersama dalam hal menyelesaikan masalah bersama yang terjadi diwilayah perbatasan secara damai, menegakan hukum yang mengatur pelanggaran perikanan dan illegal logging. Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan dan pejualan kayu yang tidak sah.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan Konsulat Jenderal Philipina dalam melaksanakan tugas adalah sebagai jembatan untuk membangun kedua Wilayah Indonesia yang berada dalam wilayah yuridiksinya yaitu wilayah Indonesia bagian Timur dan Indonesia bagian Tengah khususnya dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang menjadi wilayah yuridiksi dari pada Konsulat Jenderal Philipina menjalankan tugasnya di Indonesia adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara,

⁴⁰<http://id.wikipedia.org/wiki/hubungan-philipina-dengan-indonesia>. 12;01-15. 19:07:28

⁴¹ Ibid

⁴² Wawancara ke Konsulat Jenderal Philipina di Manado

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

Papua/Irian Jaya, Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.

2. Tugas kewenangan Konsulat Jenderal Philipina di Indonesia yaitu: Untuk memperhatikan segala kepentingan antara kedua negara, khususnya Philipina; Untuk membantu warga negara Philipina yang berada di Indonesia khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur dan Indonesia bagian Tengah, dimana wilayah ini merupakan wilayah yuridiksi dari Konsulat Jenderal Philipina dalam menjalankan tugasnya; Untuk mempromosikan budaya Indonesia di Philipina; Memberikan pelayanan dan membangun ekonomi di wilayah yang menjadi yuridiksinya; Bertanggung jawab untuk semua area yang berada dalam wilayah yuridiksinya; Menjalankan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Philipina.

B. SARAN

1. Dengan adanya Konsulat Jenderal di Indonesia yang berada di Sulawesi Utara khususnya Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian Tengah yang merupakan wilayah yuridiksi dari Konsulat Jenderal Philipina seharusnya mampu untuk menambah wilayah yuridiksinya. Hal ini dikarenakan banyak sekali budaya Indonesia yang sangat menarik apabila bisa di promosikan di Philipina.
2. Guna untuk mengimplementasikan misi, peranan Konsulat Jenderal Philipina untuk membangun ekonomi, untuk mempromosikan tugas-tugas yang ada, banyak warga di daerah perbatasan antara Indonesia dan Philipina khususnya Sulawesi utara dengan Philipina yang belum memiliki kartu identitas sehingga menyulitkan untuk mengidentifikasi kewarganegaraan mereka. Maka dari itu pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat ikut turun tangan dalam mengatasi masalah ini, agar Konsulat Jenderal Philipina dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.³

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Masyur. 1995, *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik dalam Era*

Ketergantungan Antarbangsa. Usaha Nasional, Surabaya.

- Glahn, Vohn, 1970. *The Law Among Nations*, Edisi kedua, Machmilian and Company.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung.
- Jackson, Robert, Dkk, 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- May, Rudy, T., 2002. *Hukum Internasional II*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center. Jakarta,
- Rachmawati, Iva, 2012. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Edisi Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- R.Agoes, Ety, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi 2, PT. Alumni, Bandung.
- Roy, S.L. 1995. *Diplomasi*. Rajawali, Jakarta.
- Satow, Ernes., 1957. *A Guide to Diplomatic Practice*, Longemans Green, London.
- Sefriani, 2009. *Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Starke, J.G., 2008. *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Sepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo, 2005. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.
- Suryono, Eddy, 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung.
- Suryono, Eddy dan Moenir Arisoehanda. 1991. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Angkasa. Jakarta.
- Syahmin. A.K. 1988. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. Armico, Bandung.
- Tung L. William, 1968. *International Law in an Organizing World*, Thomas Y. Cromwell Company, New York.
- Widagdo, Setyo., Widhiyanti, H Nur. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Buku Bahan Ajar Untuk Mahasiswa*, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.

Widodo, 2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Edisi pertama, Laksbang Justitia, Surabaya.

Whiteman, M.M., 1963-1973. *Digest of Internastional Law*, Vol.1. NS Government Printing Office.

Sumber lainnya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Wawancara ke Konsulat Jenderal Philipina di Manado

<http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/vccr.html>
diakses tanggal 8 Januari 2016. Jam 12:42:16

http://id.wikipedia.org/wiki/Zoon_politicon. 17-01-2015 18:09:36

<http://jenemeks.blogspot.com/2012/04/perwakilan-doplomatik-dan-perwakilan>.

<http://tumija.wordpress.com/2011/03/15/hubungan-internasional>.

<http://mysoulspeed.wordpress.com/category/unategorized>.

<http://vidiatytitis.blogspot.com/2013/11/prinsip-prinsip-hubungan-internasional>.

<http://pyonk2pyonk.blogspot.com/2011/12/uu-no-37-tahun-1999-tentang-hubungan-luar-negeri>.

<http://pkndisma.blogspot.com/2013/01/konvensi-wina-1963-tentang-hubungan-konsuler>.